



2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SOP 10-Prosedur Penjaminan Mutu Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT


P3M STT - WIWOROTOMO-PURWOKERTO

Jl. Semingkir No 1 Purwokerto, 53134, Telp. (0281) 626266,

Fax, 632870

email : akademik@sttwiworotomo.ac.id,

ejournal.stt-wiworotomo.ac.id.

 STT WIWOROTOMO- PURWOKERTO	Kode Dokumen :	018.10/LP3M/STTW/II/2020
	SOP 10 :	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJAMINAN MUTU KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
	Tanggal mulai Berlaku :	19 Februari 2020

SOP 10 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJAMINAN MUTU KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. TUJUAN :

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan pengabdian masyarakat pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

2, DASAR

- a. Tri Dharma Perguruan Tinggi
- b. Panduan Akademik STT Wiworotomo tahun 2019
- c. Statuta STT Wiworotomo Tentang fungsi P3M
- d. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Ditjen Dikti Kemdikbud tahun 2020.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat serta SDM sebagai peneliti yang berkualitas dan bermutu.

4. TARGET MUTU :

Semua proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh peneliti sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

5. DEFINISI :

Penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan atas standar standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat. SDM atau peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengabdian masyarakat, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA :

- a. Pimpinan (ketua dan pembantu ketua)
- b. Unsur dalam P3M
- c. Pimpinan unit/biro
- d. *Quality Assurance Center* (QAC) – Ketua Penjaminan Mutu
- e. Pimpinan prodi
- f. Tata Usaha (TU) P3M, BAAK, publikasi dan unsur prodi,
- g. Dosen

7. PROSEDUR :

7.1 UMUM

- 7.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua P3M,
- 7.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
 - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan mahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.

7.1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar P emeriksaan SOP.

7.2 KETENTUAN UMUM

7.2.1 Kegiatan penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat dan SDM dilaksanakan secara berkelanjutan.

7.2.2 Ka.P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat serta SDM, berkoordinasi dengan BPMA Badan Penjaminan Mutu Akademik.

7.3 PROSEDUR PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

7.3.1 P3M membuat Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (RIP) yang di dalamnya mencakup Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi rujukan semua usulan pengabdian masyarakat / jenis Pengabdian Kepada Masyarakat.

7.3.2 Standar mutu Pengabdian Kepada Masyarakat , terbagi atas: standar Pengabdian Kepada Masyarakat, standar peneliti dan standar manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat.

7.3.3 Setiap Pengabdian Kepada Masyarakat yang diajukan harus memenuhi standar sebagai berikut :

- a. Standar arah, yaitu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengacu kepada Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
- b. Standar proses, yaitu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang direncanakan,dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik ;
- c. Standar hasil yaitu hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun

- internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
- d. Standar kompetensi, yaitu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
 - e. Standar pendanaan, yaitu pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas peneliti;
 - f. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; dan
 - g. Standar outcome, yaitu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan Negara di berbagai sektor.

7.3.4 Standar peneliti dan pengabdian masyarakat antara lain terstandarisasinya peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti dan pengabdian masyarakat meliputi minat dan kompetensinya. Standar peneliti tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti utama
- b. Kelompok/anggota tim peneliti
- c. Keterlibatan mahasiswa
- d. Komitmen waktu dan dedikasi
- e. Ketaatan pada etika Pengabdian Kepada Masyarakat

7.3.5 Semua peneliti harus berpedoman pada etika Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat.

7.3.6 P3M sebagai lembaga yang mengelola Pengabdian Kepada Masyarakat harus menerapkan manajemen yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya.

7.4 EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN SDM

- 7.4.1 Evaluasi penjaminan mutu Pengabdian Masyarakat dan SDM dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat dan SDM, berita acara pelaksanaan penjaminan mutu Pengabdian Masyarakat dan SDM, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 7.4.2 Ka. P3M memimpin Rapat Evaluasi penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat dan SDM pada tiap akhir kegiatan.
- 7.4.3 Materi rapat evaluasi penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat dan SDM meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat dan SDM.
- 7.4.4 Ka. P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat dan SDM berikutnya.
- 7.4.5 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka. P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 7.4.6 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. P3M kepada Ketua melalui Pembantu Ketua I (Akademik).

8. ARSIP

- a. Proposal Pengabdian
- b. Berita Acara Penilaian Proposal Pengabdian
- c. Formulir/Catatan Penilaian Proposal Pengabdian
- d. Surat Pengumuman Hasil Penilaian Proposal Pengabdian
- e. Surat Keputusan Melaksanakan Pengabdian

9. REFERENSI :

- a. Kebijakan Akademik Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto;
- b. Standar Akademik Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto;
- c. Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada masyarakat NO 27/LP3M/STTW/Q/2019

10. LAMPIRAN

- a. Formulir Berita Acara Penilaian Proposal Pengabdian
- b. Formulir Penilaian Proposal Pengabdian

<p>Disahkan oleh:</p>  <p>Tris Sugiarto, S.Pd., S.T., M.T Ketua STT Wiworotomo</p>	<p>Diperiksa oleh:</p>  <p>Drs. YB. Praharto, S.T., M.Eng. Kepala Penjaminan Mutu</p>	<p>Dipersiapkan oleh:</p>  <p>Bambang Sugiantoro, S.T., M.T. Ketua P3M</p>
--	---	--